



P U T U S A N

Nomor 65 /Pid.Sus.LH/2017/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUMARDI Bin ISMAIL;**
2. Tempat/ lahir : Umbul;
3. Umur / Tgl.Lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Umbul Kecamatan Luas
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 oktober 2017;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN.Bhn tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan Denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara,**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu jenis meranti merah ukuran 4 Cm x 6 Cm x 50 Cm;
 - 3 (tiga) buah parang/pisau bersarung dan bergagang terbuat dari kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa SUMARDI Bin ISMAIL bersama-sama dengan Sdr. Rinaswan dan Sdr. Buyung Robin (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari jum'at tanggal 29 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2017, bertempat di kawasan HPT Kaur Tengah dengan titik koordinat tunggul kayu pada 103°23'40,93" BT dan 4°38'23,74" LS yang masih termasuk dalam wilayah Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa Sumardi Bin Ismail bertemu dengan Sdr. Rinaswan (dituntut dalam perkara terpisah) sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian namun masih di bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah Sdr.Rinaswan yang mana pada saat itu Terdakwa Sumardi Bin Ismail menyuruh Sdr. Rinaswan untuk melakukan penebangan atau pembelahan pohon yang berada di hutan yang berada di pinggir air mantai dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kubik nya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 28 September 2017 sekira pukul 09.00wib Terdakwa Sumardi Bin Ismail bersama-sama dengan Sdr Rinaswan dan Sdr Buyung Robin dan anak terdakwa yang bernama Midi Okta berangkat dari rumah Terdakwa Sumardi Bin Ismail yang berada di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00wib Terdakwa Sumardi Bin Ismail dan rombongan beristirahat dan bermalam di pondokan milik Terdakwa Sumardi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Terdakwa Sumardi bersama dengan Sdr Rinaswan dan Sdr.Buyung Robin kembali melanjutkan perjalanan untuk melakukan penebangan atau pembelahan pohon.
- Bahwa sesampainya di lokasi pohon yang dimaksud, kemudian Sdr Rinaswan memulai menebang pohon dengan menggunakan alat gergaji mesin yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah pohon tersebut berhasil dipotong kemudian dibelah terlebih dahulu menjadi tiga bagian agar kemudian kayu tersebut lebih mudah untuk dibelah-belah sesuai ukuran yang diinginkan.
- Bahwa ketika Terdakwa Sumardi Bin Ismail bersama dengan Sdr. Rinaswan dan Sdr. Buyung Robin dalam perjalanan menuju lokasi penebangan kayu atau

Halaman 3 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai pada lokasi penebangan pohon terdakwa sempat melihat tapal batas atau patok yang bertuliskan HPT namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa.

- Bahwa peralatan yang dibawa dan dipakai untuk melakukan penebangan pohon adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat gergaji mesin rantai atau chainsaw yang pada saat kejadian dibawa oleh Sdr, Rinaswan.
- Bahwa setelah Sdr. Rinaswan melakukan penebangan pohon kemudian Terdakwa Sumardi Bin Ismail mengarahkan Sdr Rinaswan untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.
- Bahwa sebelum melakukan penebangan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah Terdakwa Sumardi Bin Ismail tidak terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan izin untuk melakukan penebangan pohon atau untuk melakukan pengolahan hasil hutan dalam kawasan HPT tersebut dari instansi terkait.

----- Perbuatan Terdakwa Sumardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFFRIYAN IDRUS Bin IDRUS MANSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada di lokasi penebangan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah yang berada di dekat sungai air mantai.
- Bahwa benat pada saat diamankan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaswan, Sdr. Buyung Robin dan Sdr.Medi Okta.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang membelah kayu jenis meranti merah dengan menggunakan gergaji mesin (Chain saw).
- Bahwa setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh penyidik maka terdakwa baru mengatakan bahwa membelah kayu untuk membuat pondok yang rencananya untuk dipergunakan di kebun milik terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penebangan atau pengelolaan hutan yang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah.
 - Bahwa pada saat diamankan selain mengamankan terdakwa saksi juga mengamankan alat gergaji mesin, parang serta jerigen yang sebelumnya dipergunakan untuk menyimpan minyak atau bahan bakar untuk mesin gergaji.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **RINASWAN Bin BUYUNG ARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh polisi bersamadengan terdakwa Sumardi serta Sdr. Buyung Robin dan anak terdakwa yaitu medi okta.
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan terdakwa pada tanggal 29 September 2017.
- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi sedang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah di dekat sungai air mantai.
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk melakukan pembelahan kayu dengan sebelumnya sudah diberikan uang panjer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari membelah atau menggesek kayu adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per satu kubik kayu yang dibelah.
- Bahwa pada saat membelah kayu saksi mengajak kernet untuk membantu dalam membelah kayu yaitu Sdr. Buyung Robin.
- Bahwa pada saat melakukan saksi berangkat menuju tempat penebangan kayu yang diminta oleh terdakwa, saksi sempat melihat adanya plang kawasan HPT.
- Bahwa terdakwa yang menentukan kayu mana yang akan dibelah dan kemudian saksi baru membelah kayu sesuai permintaan terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Buyung Robin.
- Bahwa setelah saksi melakukan penebangan pohon kemudian Terdakwa Sumardi Bin Ismail mengarahkan saksi untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.

Halaman 5 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin untuk mengelola hasil hutan di tempat saksi melakukan penebangan pohon.
- Bahwa saksi melakukan pembelahan pohon dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh polisi bersamadengan terdakwa Sumardi serta Sdr. Rinaswan dan anak terdakwa yaitu medi okta.
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan terdakwa pada tanggal 29 September 2017.
- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi sedang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah di dekat sungai air mantai.
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Rinaswan untuk membantu saksi Rinaswan dalam membelah kayu yang ternyata sdr Rinaswan diminta oleh terdakwa untuk melakukan pembelahan kayu dengan sebelumnya sudah diberikan uang panjer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari membantu membelah atau menggesek kayu, namun belum sempat mendapatkan upeh karena sudah terlanjur ditangkap dan diamankan oleh polisi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menjadi kernet dari Sdr Rinaswan pada saat sdr. Rinaswan membelah kayu.
- Bahwa pada saat melakukan saksi berangkat menuju tempat penebangan kayu yang diminta oleh terdakwa, saksi sempat melihat adanya plang kawasan HPT.
- Bahwa terdakwa yang menentukan kayu mana yang akan dibelah dan kemudian saksi baru membantu saksi rinaswan setelah sdr rinaswan menebang pohon yang ditentukan oleh terdakwa kemudian saksi membantu sdr.rinaswan untuk mempermudah sdr rinaswan dalam membelah-belah kayu sesuai dengan ukuran.
- Bahwa setelah sdr Rinaswan menebang pohon kemudian diarahkan ukuran yang diinginkan oleh terdakwa kemudian saksi membantu untuk membelah belah kayu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.

Halaman 6 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin untuk mengelola hasil hutan di tempat saksi melakukan penebangan pohon.
- Bahwa sdr rinaswan melakukan pembelahan pohon atas permintaan terdakwa dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh sdr rinaswan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. KETERANGAN AHLI

A. HARUDIANTO,S.Ip Bin MUSIRIN, keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Ahli yang diambil atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan diberikan dalam sumpah jabatan kemudian dihadapan persidangan dibacakan dan atas keterangan yang dibacakan tersebut kemudian dibenarkan dan tidak dilakukan sanggahan oleh Terdakwa Sumardi.

B. ARIF BUDIMAN, S.Hut Bin ARPAN ZA, keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Ahli yang diambil atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan diberikan dalam sumpah jabatan kemudian dihadapan persidangan dibacakan dan atas keterangan yang dibacakan tersebut kemudian dibenarkan dan tidak dilakukan sanggahan oleh Terdakwa Sumardi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 29 September 2017.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memang menyuruh sdr. Rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon dengan uang panjar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hitungan per kubik kayu yang dibelah.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyuruh sdr rinaswan membelah kayu yang mana hasil belahan kayu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki pondokan milik terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diamankan oleh polisi terdakwa sedang berada di dalam kawasan hutan di dekat sungai air mantai yang mana pada saat diamankan terdakwa bersama dengan Rinaswan, Buyung Robin serta anak terdakwa yaitu medi okta.

Halaman 7 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang menentukan batang pohon mana yang kemudian akan dibelah atau ditebang oleh rinaswan.
- Terdakwa menerangkan bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pondokan milik terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa beserta rinaswan dan buyung robin berangkat dari rumah terdakwa menuju lokasi penebangan terdakwa sempat melihat ada plang wilayah HPT namun terdakwa tidak mengindahkannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon atau untuk melakukan pengolahan atas kayu atau pohon yang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa menyuruh rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah dan atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa setelah Sdr. Rinaswan melakukan penebangan pohon kemudian Terdakwa meminta Sdr Rinaswan untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu jenis meranti merah ukuran 4 Cm x 6 Cm x 50 Cm;
- 3 (tiga) buah parang/pisau bersarung dan bergagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 29 September 2017.
- bahwa terdakwa memang menyuruh sdr. Rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon dengan uang panjar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hitungan per kubik kayu yang dibelah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menyuruh sdr rinaswan membelah kayu yang mana hasil belahan kayu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki pondokan milik terdakwa.
- bahwa pada saat diamankan oleh polisi terdakwa sedang berada di dalam kawasan hutan di dekat sungai air mantai yang mana pada saat diamankan terdakwa bersama dengan Rinaswan, Buyung Robin serta anak terdakwa yaitu medi okta.
- bahwa terdakwa yang menentukan batang pohon mana yang kemudian akan dibelah atau ditebang oleh rinaswan.
- bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pondokan milik terdakwa.
- bahwa pada saat terdakwa beserta rinaswan dan buyung robin berangkat dari rumah terdakwa menuju lokasi penebangan terdakwa sempat melihat ada plang wilayah HPT namun terdakwa tidak mengindahkannya.
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon atau untuk melakukan pengolahan atas kayu atau pohon yang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah.
- bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa menyuruh rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah dan atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa setelah Sdr. Rinaswan melakukan penebangan pohon kemudian Terdakwa meminta Sdr Rinaswan untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan,
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang perseorangan** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **SUMARDI Bin ISMAIL** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Orang perseorangan**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sub unsur "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" dalam perkara ini adalah memotong atau membelah kayu yang diambil dari pohon yang ada di hutan dengan menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awal mulanya terdakwa diamankan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 29 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memang menyuruh sdr. Rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon dengan uang panjar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hitungan per kubik kayu yang dibelah.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh sdr rinaswan membelah kayu yang mana hasil belahan kayu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki pondokan milik terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat diamankan oleh polisi terdakwa sedang berada di dalam kawasan hutan di dekat sungai air mantai yang mana pada saat diamankan terdakwa bersama dengan Rinaswan, Buyung Robin serta anak terdakwa yaitu medi okta.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa yang menentukan batang pohon mana yang kemudian akan dibelah atau ditebang oleh rinaswan.

Menimbang bahwa selanjutnya lokasi penebangan pohon tersebut berada lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pondokan milik terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat terdakwa beserta rinaswan dan buyung robin berangkat dari rumah terdakwa menuju lokasi penebangan terdakwa sempat melihat ada plang wilayah HPT namun terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon atau untuk melakukan pengolahan atas kayu atau pohon yang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa menyuruh rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah dan atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Sdr. Rinaswan melakukan penebangan pohon kemudian Terdakwa meminta Sdr Rinaswan untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm, dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan**" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelima dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memang menyuruh sdr. Rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon dengan uang panjar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hitungan per kubik kayu yang dibelah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis meranti merah ukuran 4 Cm x 6 Cm x 50 Cm dan 3 (tiga) buah parang/pisau bersarung dan bergagang terbuat dari kayu adalah barang dari hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas kejahatan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor

Halaman 13 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 500.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) batang kayu jenis meranti merah ukuran 4 Cm x 6 Cm x 50 Cm;
 - 3 (tiga) buah parang/pisau bersarung dan bergagang terbuat dari kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh ARDHKA WISNU P, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan No.65/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn